



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan ADD untuk Desa.
- (2) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional;
- (3) Besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu tahun 2016 yang dipisahkan dahulu untuk kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

- (4) Besarnya ADD Minimal adalah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
- (5) Besarnya ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa.
 - c. 10% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk wilayah hutan tutupan negara.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
 - b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai dasar perhitungan 90% (sembilan puluh persen) untuk alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus) untuk alokasi berdasarkan formula.
 - c. alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi

dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah Desa di Kabupaten Dompu.

d. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD Proporsional x [(25% jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompu, 35% untuk angka kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa kabupaten Dompu, 10 persen untuk luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten Dompu, 30 persen untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompu)].

- (2) Besaran ADD setiap Desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 18 Januari 2017


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 05
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2017

No	Nama Desa	Alokasi Dasar (90%)	Alokasi Berdasarkan Formula (10%)	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5
1	O'O	801,762,241.26	135,149,161.39	936,911,000
2	KATUA	801,762,241.26	55,684,388.06	857,447,000
3	KARAMABURA	801,762,241.26	111,769,914.52	913,532,000
4	MBAWI	801,762,241.26	97,589,061.82	899,351,000
5	DORE BARA	801,762,241.26	76,654,556.90	878,417,000
6	KAREKE	801,762,241.26	68,826,213.24	870,588,000
7	MANGGE NAE	801,762,241.26	67,677,516.09	869,440,000
8	MANGGEASI	801,762,241.26	93,840,295.94	895,603,000
9	SORI SAKOLO	801,762,241.26	81,626,161.16	883,388,000
10	KEMPO	801,762,241.26	112,891,996.63	914,654,000
11	TA'A	801,762,241.26	123,623,530.39	925,386,000
12	SORO	801,762,241.26	93,900,706.11	895,663,000
13	KONTE	801,762,241.26	55,537,186.68	857,299,000
14	TOLO KALO	801,762,241.26	71,661,670.56	873,424,000
15	SONGGAJA	801,762,241.26	38,743,167.51	840,505,000
16	DORO KOBO	801,762,241.26	57,984,602.92	859,747,000
17	SORO BARAT	801,762,241.26	100,234,933.84	901,997,000
18	RASA BOU	801,762,241.26	62,028,891.77	863,791,000
19	DAHA	801,762,241.26	86,213,764.29	887,976,000
20	HU'U	801,762,241.26	117,902,419.63	919,665,000
21	ADU	801,762,241.26	57,978,515.21	859,741,000
22	CEMPI JAYA	801,762,241.26	73,488,602.91	875,251,000
23	MERADA	801,762,241.26	68,831,876.16	870,594,000
24	JALA	801,762,241.26	91,549,864.56	893,312,000
25	SAWE	801,762,241.26	63,089,171.31	864,851,000
26	MALAJU	801,762,241.26	91,866,233.47	893,628,000
27	LASI	801,762,241.26	90,034,943.64	891,797,000
28	MBUJU	801,762,241.26	103,602,886.58	905,365,000
29	KIWU	801,762,241.26	82,895,425.09	884,658,000
30	TAROPO	801,762,241.26	87,350,726.01	889,113,000
31	KARAMA	801,762,241.26	86,672,249.41	888,434,000
32	SANEO	801,762,241.26	130,917,928.62	932,680,000
33	WAWONDURU	801,762,241.26	106,524,963.23	908,287,000
34	MATUA	801,762,241.26	115,320,276.85	917,083,000
35	NOWA	801,762,241.26	103,155,132.40	904,917,000
36	BARA	801,762,241.26	99,798,539.98	901,561,000
37	MADA PRAMA	801,762,241.26	99,810,439.53	901,573,000
38	RIWO	801,762,241.26	105,765,729.58	907,528,000
39	MUMBU	801,762,241.26	119,311,939.29	921,074,000
40	SERA KAPI	801,762,241.26	76,669,208.99	878,431,000
41	RABA BAKA	801,762,241.26	71,124,322.71	872,887,000
42	BAKA JAYA	801,762,241.26	131,338,301.17	933,101,000
43	PEKAT	801,762,241.26	196,893,020.99	998,655,000
44	NANGAMIRO	801,762,241.26	77,835,045.97	879,597,000
45	KADINDI	801,762,241.26	149,257,431.31	951,020,000
46	BERINGIN JAYA	801,762,241.26	64,233,153.96	865,995,000
47	SORI NOMO	801,762,241.26	117,988,195.92	919,750,000
48	TAMBORA	801,762,241.26	95,665,677.91	897,428,000
49	DORO PETI	801,762,241.26	144,261,116.80	946,023,000
50	KAROMBO	801,762,241.26	56,881,737.45	858,644,000
51	KADINDI BARAT	801,762,241.26	114,165,537.59	915,928,000
52	NANGAKARA	801,762,241.26	57,539,664.18	859,302,000
53	SORI TATANGA	801,762,241.26	127,618,022.62	929,380,000

54	CALABAI	801,762,241.26	114,064,286.22	915,827,000
55	SORIUTU	801,762,241.26	96,880,942.26	898,643,000
56	BANGGO	801,762,241.26	80,170,763.89	881,933,000
57	KWANGKO	801,762,241.26	80,778,332.10	882,541,000
58	LANCI JAYA	801,762,241.26	93,039,404.03	894,802,000
59	SUKA DAMAI	801,762,241.26	90,684,973.28	892,447,000
60	NUSA JAYA	801,762,241.26	59,386,057.72	861,148,000
61	DOROMELO	801,762,241.26	79,194,061.60	880,956,000
62	NANGATUMPU	801,762,241.26	68,224,653.85	869,987,000
63	KAMPASI MECI	801,762,241.26	70,217,726.19	871,980,000
64	TEKA SIRE	801,762,241.26	82,024,181.23	883,786,000
65	ANAMINA	801,762,241.26	61,931,135.43	863,693,000
66	TANJU	801,762,241.26	70,611,459.66	872,374,000
67	RANGGO	801,762,241.26	68,392,842.18	870,155,000
68	JAMBU	801,762,241.26	75,768,300.01	877,531,000
69	LEPADI	801,762,241.26	69,567,625.70	871,330,000
70	LUNE	801,762,241.26	52,354,492.52	854,117,000
71	WOKO	801,762,241.26	50,813,881.81	852,576,000
72	TEMBAL LAE	801,762,241.26	81,016,789.59	882,779,000
Total		57,726,881,371	6,414,097,934.10	64,140,977,000

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN